

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang (2011–2016), bagaimana mencapainya dan apa yang hendak dicapai sesuai visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 ini mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, guna kesinambungan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan di waktu yang akan datang.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan. Dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Pacitan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain: efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan. RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 ini menjadi landasan penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pacitan dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

10.1. Pedoman Transisi

Program transisi merupakan wujud dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan tahun 2016, sehingga kegiatan Pemilihan Kepala Daerah tidak boleh memutus proses pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan semula. Oleh karena itu dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dimaksud, pemerintah Kabupaten Pacitan tetap menyusun RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017. Penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 mengacu pada penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah periode 2016-2021.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

1. RPJMD Kabupaten Pacitan merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menetapkan Rencana Strategis (Renstra SKPD)

Dalam pelaksanaan urusan pembangunan, SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD yang disusun dan ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;

2. RPJMD Kabupaten Pacitan digunakan dalam penyusunan RKPD
RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD Kabupaten Pacitan setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016, dimana RKPD merupakan implementasi RPJMD yang program dan kegiatan SKPD-nya direncanakan harus sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah

- dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah;
3. Penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan RPJMD
Rancangan awal draf RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dalam penyusunannya telah melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan RPJMD Kabupaten Pacitan yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan;
 4. BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016
RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 merupakan dasar untuk mengevaluasi dan laporan atas hasil kinerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa 5 (lima) tahun dan tahunan, dimana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran kebijakan dan program-prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan 2011-2016;
 5. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 adalah indikator dan target kinerja Kabupaten, SKPD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, selain itu SKPD juga wajib menetapkan indikator dan target kinerja bagi kepentingan masing-masing SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya;
 6. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 kepada masyarakat.

BUPATI PACITAN

Cap. ttd

INDARTATO